



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaut merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kesehatan yang disebabkan oleh kondisi dan aspek kelautan yang serba berubah secara bermakna;
- b. bahwa untuk melindungi hak-hak kesehatan pelaut perlu adanya pedoman pemeriksaan kesehatan pelaut yang terstandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan siswa Pelaut, calon Pelaut, atau Pelaut, yang akan bekerja sebagai awak Kapal berupa pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
4. Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
5. Buku Kesehatan Pelaut adalah buku yang berisi catatan mengenai status kesehatan Pelaut.
6. Sertifikat Kesehatan Pelaut adalah bukti tertulis yang berisi keterangan kelaikan untuk kerja yang dikeluarkan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional.
- (2) Untuk memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Selain Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada siswa Pelaut.

### Bagian Kedua Jenis Pemeriksaan

#### Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut terdiri atas:
  - a. pemeriksaan prakerja;
  - b. pemeriksaan kesehatan rutin/berkala;
  - c. pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi;
  - d. pemeriksaan kesehatan banding; dan
  - e. pemeriksaan kesehatan untuk kembali kerja.
- (2) Pemeriksaan prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat akan bekerja pertama kali di Kapal.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan rutin/berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk perpanjangan Sertifikat Kesehatan Pelaut.

- (4) Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum mengikuti pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan tidak laik kerja yang dikeluarkan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
- (6) Pemeriksaan Kesehatan untuk kembali kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah Pelaut selesai menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

#### Pasal 4

- (1) Jenis pemeriksaan Kesehatan Pelaut meliputi:
  - a. pemeriksaan fisik;
  - b. pemeriksaan psikologi/jiwa;
  - c. pemeriksaan laboratorium;
  - d. pemeriksaan radiologi; dan
  - e. pemeriksaan penunjang lainnya.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik diagnostik, mulut dan rahang, penglihatan, dan pendengaran.
- (3) Pemeriksaan psikologi/jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi pemeriksaan intelegensia dan pemeriksaan psikologik lain apabila dianggap perlu.
- (4) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi pemeriksaan darah rutin, urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi medis.

- (5) Pemeriksaan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi foto rontgen toraks.
- (6) Pemeriksaan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi rekaman elektrokardiografi dan pemeriksaan spesialisik lain atas indikasi medis.
- (7) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Kesehatan Pelaut.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

##### Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

#### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut berupa:
  - a. klinik utama atau rumah sakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. balai kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan pelayaran pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan banding dilaksanakan pada rumah sakit dengan klasifikasi kelas A atau kelas B.

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ketenagaan; dan
  - c. sarana, prasarana, dan peralatan.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan, perawat, radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan.
  - (3) Sarana, prasarana, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan setiap jenis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan penetapan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut ditujukan kepada Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis Terpadu.
- (3) Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diajukan oleh perusahaan, pemberi kerja, atau Pelaut/calon Pelaut yang bersangkutan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

- (2) Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan administratif dan keterangan yang menjelaskan maksud keperluan.
- (3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kartu tanda pengenal;
  - b. buku Pelaut, bila yang bersangkutan berstatus Pelaut;
  - c. kartu pemeriksaan kesehatan/kartu berobat; dan
  - d. hasil pemeriksaan terdahulu, bila yang bersangkutan pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pemeriksaan kesehatan banding, diajukan oleh perusahaan, pemberi kerja, atau Pelaut/calon Pelaut yang bersangkutan kepada Komite Kesehatan Pelaut yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Komite Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur organisasi profesi bidang kesehatan kelautan, asosiasi Pelaut, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Komite Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan banding.

#### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dilakukan oleh tim yang terdiri atas dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan, perawat, radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan.

- (3) Tim pemeriksa kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga nonkesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Tim pemeriksa kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menetapkan tanggal dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dalam surat panggilan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria kesehatan Pelaut.

#### Pasal 13

- (1) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut berupa kesimpulan sehat atau tidak sehat untuk bekerja di Kapal sebagai awak Kapal yang terdiri atas laik kerja atau tidak laik kerja.
- (2) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut yang menyatakan laik kerja atau tidak laik kerja harus dikeluarkan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut disampaikan secara tertulis kepada pemohon dan bersifat rahasia.

#### Pasal 14

- (1) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut banding disampaikan kepada Komite Kesehatan Pelaut paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Kesehatan Pelaut menetapkan keputusan untuk menerima atau menolak banding.
- (3) Keputusan Komite Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan terakhir dan bersifat mengikat.

Pasal 15

- (1) Pelaut yang dinyatakan laik kerja berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diberikan Sertifikat Kesehatan Pelaut yang ditandatangani oleh ketua tim dan dicatat dalam rekam medis.
- (2) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dicatat dalam Buku Kesehatan Pelaut dengan melampirkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

Pasal 16

- (1) Blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut dicetak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pelaut yang dinyatakan tidak laik kerja secara permanen berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diberikan surat keterangan tidak laik kerja sebagai Pelaut, yang ditandatangani oleh ketua Tim.
- (2) Pelaut yang dinyatakan tidak laik kerja secara temporer berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diberikan surat rujukan untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kelima

### Pelatihan

#### Pasal 19

- (1) Untuk memiliki kompetensi dalam Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, dokter harus mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bekerja sama dengan organisasi profesi.
- (3) Kurikulum dan modul pelatihan disusun bersama oleh Pemerintah Pusat dan organisasi profesi.
- (4) Dokter yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat mengikuti pelatihan kembali setelah masa berlaku habis.

## Bagian Keenam

### Evaluasi Mutu

#### Pasal 20

- (1) Untuk menjamin ketepatan dan ketelitian hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, dilakukan evaluasi mutu.
- (2) Evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. audit pelayanan pemeriksaan kesehatan; dan
  - b. peningkatan kompetensi tenaga manajerial, administrasi, dan teknis.

#### Pasal 21

- (1) Audit pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi audit internal dan audit eksternal.

- (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dari pelayanan pemeriksaan kesehatan bersangkutan.
- (3) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain yang terkait.

#### Pasal 22

- (1) Peningkatan kompetensi tenaga manajerial, administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara konsultasi, magang, dan/atau pendidikan dan pelatihan.
- (2) Konsultasi dan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kemampuannya lebih tinggi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut harus melakukan pencatatan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
- (2) Pencatatan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. daerah asal Pelaut, calon Pelaut, atau siswa Pelaut;
  - b. jumlah Pelaut yang dilakukan pemeriksaan kesehatan;
  - c. jumlah Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut yang dikeluarkan; dan
  - d. gambaran tentang hasil pemeriksaan dan status kesehatan berupa kelaikan kerja, dan tidak laik kerja.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 24

- (1) Menteri, Menteri Perhubungan, gubernur, dan bupati/wali kota, bersama-sama dalam Tim Teknis Terpadu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan asosiasi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut; dan
  - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta institusi/lembaga terkait dalam memelihara kesehatan Pelaut.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. monitoring dan evaluasi; dan
  - b. bimbingan teknis.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

- c. rekomendasi pencabutan penetapan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, klinik utama dan rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tetap dapat menyelenggarakan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Klinik utama dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 389

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT

PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaannya.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 121,19 juta angkatan kerja di Indonesia yang tersebar di berbagai pekerjaan dengan permasalahan kesehatan yang ditimbulkan akibat kerja dan akibat hubungan kerja ataupun kecelakaan kerja. Masalah kesehatan tersebut disebabkan adanya interaksi antara pekerja dengan alat, metode, proses, dan lingkungan kerja.

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terdapat lebih dari dua juta orang setiap hari berada dan bekerja di laut, diantaranya 250.000 Pelaut tersebut bekerja di Kapal berbendera asing dan sekitar 35.000 orang Pelaut merupakan anggota Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) (BNP2TKI, 2013).

Pelaut adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri sektor lain. Pelaut merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap kesehatan karena kondisi dan aspek kelautan yang serba berubah secara bermakna. Oleh karena itu, upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan Pelaut telah diatur sesuai dengan sistem keselamatan internasional perkapalan dan perlindungan lingkungan yang telah diadopsi oleh *International Maritime Organization* (IMO).

Untuk memastikan hak-hak para Pelaut di seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik Kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi Pelaut,

*International Labour Organization* (ILO) menyelenggarakan konvensi *Maritim Labour Convention* (MLC) 2006 pada tahun 2006 di Genewa, Swiss.

Konvensi MLC 2006 menghasilkan regulasi dan standar 5 topik sebagai berikut:

1. kebutuhan minimal Pelaut untuk bekerja di Kapal (*minimum requirement for seafarers to work*);
2. kondisi dan persyaratan kepegawaian (*condition of employment*);
3. fasilitas akomodasi, makanan, dan rekreasi (*acomodation, recretional fascilities, food and catering*);
4. pencegahan dan perawatan penyakit dan kesejahteraan sosial (*health protection, medical care, welfare and social securities protection*); dan
5. kepatuhan peraturan dan hukum (*compliance and enforcement*).

Konvensi MLC 2006 mengamanahkan untuk menyusun regulasi yang mengatur tentang prosedur pemeriksaan kesehatan bagi Pelaut serta *Medical Certificate* yang diakui oleh otoritas yang berkompeten.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menjamin hak-hak dasar yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan perkembangan industri pelayaran nasional dan internasional. Komitmen tersebut dicapai dengan meratifikasi *Maritime Labour Convention, 2006* dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Untuk menindaklanjuti ratifikasi MLC 2006 serta terselenggaranya pelayanan kesehatan Pelaut, perlu disusun pedoman penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagai acuan bagi lintas program dan lintas sektor terkait.

## B. Jenis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

1. Anamnesa (wawancara)
  - a. Autonamnesa pada pemeriksaan pertama;
  - b. Pelaksanaan dilakukan dengan cara mengisi formulir daftar isian riwayat kesehatan.
2. Fisik Diagnostik
  - a. Pengukuran
    - 1) Tinggi
    - 2) badan (dalam cm);

- 3) Berat badan (dalam kg)
- 4) nilai 0,49 kg ke bawah dihilangkan, nilai 0,50 kg ke atas dibulatkan;
- 5) Lingkar dada: normal, selisih inspirasi dengan expirasi 5-6 cm;
- 6) Tekanan darah;
- 7) Nadi: dilakukan pula "*exercise tolerance*" (ETT) :
  - a) Denyut nadi seseorang di hitung selama 15 detik dalam keadaan berdiri tegak;
  - b) Orang tersebut kemudian menempatkan 1 kakinya pada dudukan kursi dengan ketinggian 38 cm dari lantai, sedangkan kakinya yang lain tetap berada di lantai. Kemudian ia mengangkat badannya dari lantai, sampai kedua kakinya berada diatas dudukan kursi dimaksud, sedangkan badannya harus dalam keadaan tegak lurus.

Hal ini harus dilakukan berulang-ulang secara teratur dengan frekuensi 20 kali dalam 1 menit (60 detik). Selama naik turun, orang tersebut diperkenankan berpegangan pada sandaran kursi tersebut;

- c) Setelah selesai, denyut orang tersebut dihitung pula selama 15 detik dalam keadaan berdiri tegak;
- d) Orang itu berdiri terus selama 45 detik berikutnya, pada akhir mana denyut nadinya di hitung lagi selama 15 detik. Pada saat ini, denyut nadi orang tersebut seharusnya sama atau lebih rendah dari denyut nadi yang di hitung pada saat permulaan;
- e) Harus diperhitungkan timbulnya gejala sesak (*dyspnoea* = D) pada orang tersebut.

Contoh :

Nadi : 72 – 100 – 68 : D - ; ETT = baik

92 – 140 – 100 : D + ; ETT = cukup

84 – 124 – 120 : D + + ; ETT = kurang

D = gejala sesak yang terlihat 1 menit setelah melakukan *exercise*.

b. Inspeksi

- 1) Sikap dan keadaan tubuh keseluruhan;

- 2) Kulit :
    - a) Warna;
    - b) Morphologi; dan
    - c) Kelainan-kelainan.
  - 3) Muka
    - a) Ekspresi wajah;
    - b) Telinga;
    - c) Hidung;
    - d) Mulut (pemeriksaan gigi khusus); dan
    - e) Mata (pemeriksaan pancaindera penglihatan khusus).
  - 4) Leher
    - a) Fleksibilitas;
    - b) Kelenjar-kelenjar; dan
    - c) Pulsasi pembuluh darah.
  - 5) Dada dan punggung
    - a) Bentuk dan simetri; dan
    - b) Frekuensi pernafasan.
  - 6) *Abdomen*
    - a) Bentuk;
    - b) Peristaltik; dan
    - c) Kelainan-kelainan.
  - 7) *Genitalia dan pirenium*
    - a) Penyakit kelainan dan bekasnya;
    - b) Kelenjar inguinal; dan
    - c) *Haemorroid*.
  - 8) *Extremitas* atas dan bawah
    - a) Gerakan;
    - b) Kelainan;
    - c) Varices; dan
    - d) Bentuk *extremitas* bawah.
- c. Palpasi
- 1) Kepala :
    - a) Depresi; dan
    - b) Benjolan.
  - 2) Leher :
    - a) Kaku; dan
    - b) Benjolan.

- 3) Dada dan punggung :
    - a) *Ictus cordis*;
    - b) Pulsasi; dan
    - c) *Thrill*.
  - 4) Abdomen :
    - a) Pembesaran hati dan limpa;
    - b) Benjolan-benjolan; dan
    - c) *Defence musculair* dan nyeri tekan.
  - 5) Daerah Genitalia :
    - a) Kelainan-kelainan; dan
    - b) Kelenjar inguinal.
- d. Perkusi
- 1) Dada dan punggung :
    - a) Suara pekak (*dullness*) pada paru-paru; dan
    - b) Atas-batas jantung.
  - 2) Abdomen :
    - a) Batas-batas dari alat-alat dalam rongga perut;
    - b) *Meteorismus*; dan
    - c) *Ascites*.
- e. *Auskultasi*
- 1) Dada dan punggung :
    - a) Suara pernafasan; dan
    - b) Suara jantung.
  - 2) Abdomen :

Abdomen.
- f. Pemeriksaan sistem saraf
- 1) Gerak dan langkah :
    - a) Koordinasi; dan
    - b) Disfungsi.
  - 2) Sikap: *Romberg test*
  - 3) *Extremitas* atas :
    - a) Kekuatan/tonus;
    - b) Pergerakan sendi-sendi; dan
    - c) *Nose finger test*.
  - 4) *Extremitas* bawah :
    - a) Kekuatan/tonus;
    - b) Pergerakan sendi-sendi; dan

- c) *Heel knee test*.
  - 5) Urat-urat saraf otak :  
Pemeriksaan terhadap adanya paresa/paralisa.
    - a) N. Optikus, N. *Okulomotorius* & N. Auditus diperiksa pada pemeriksaan :
      - (1) Mata; dan
      - (2) THT.
    - b) N. *Olfactorius* : diperiksa pada pemeriksaan hidung;
    - c) N. *Facilis* dan N. *Trigeminus* : fungsi motorik dan sensorik muka diperiksa :
      - (1) Menutup mata; dan
      - (2) Meniup.
    - d) N. *Glossopharyngeus* dan N. *Vagus* diperiksa dengan melihat :
      - (1) Fungsi palatum; dan
      - (2) Fungsi *pharynx* (reflex muntah).
    - e) N. *Assessorius* diperiksa dengan :  
Menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan.
    - f) N. *Hypoglossus* diperiksa dengan cara menyuruh mengeluarkan lidah.
  - 6) Refleks :
    - a) Deep (dalam) seperti biceps dan lutut; dan
    - b) Superficial (permukaan) seperti abdominal dan plantar.
  - 7) Perhatikan pula adanya gerakan-gerakan Pathologik seperti Tics, menggigit kuku dan sebagainya.
3. Pemeriksaan Mulut dan Rahang
- a. Inspeksi
    - 1) Warna :
      - a) Gigi, untuk mengetahui gigi :
        - (1) Vital/non vital; dan
        - (2) *Hypo/hyperplasia* email.
      - b) *Gingiva*, untuk mengetahui keracunan :
        - (1) Logam; dan
        - (2) Obat-obatan.
      - c) Sel lendir/kelainan;
      - d) Bentuk gigi *congenital/herediter* missal *Hutchinson disease*;

- e) Jumlah gigi permanen yang ada;
  - f) Jumlah titik kontak pada *occlusie central*;
  - g) Ada dan macam *prothesa*;
  - h) *Malposisi* berat/*Eruptie difficilis*;
  - i) *Adanya diastema* gigi depan;
  - j) Kelainan lidah/*frenulum*;
  - k) *Fistula*; dan
  - l) Tumor.
- b. Perkusi  
Keadaan jaringan *periodontium* gigi.
- c. Palpasi
- 1) Jaringan lemak mulut :
    - a) Keras;
    - b) Lunak; dan
    - c) *Ping pong ball phenomena* (pada *osteomyelitis*).
  - 2) Rahang :
    - a) Kelainan *temporo mandibular joint*;
    - b) Deformitas; dan
    - c) Mekanisme buka/tutup mulut.
- d. Sondage
- 1) Caries gigi :
    - a) *Superficialis*;
    - b) *Media*;
    - c) *Profunda*; dan
    - d) *Gangren pulpae*.
  - 2) *Perforasi dan fistula*.
- e. Radiologis  
Dapat dilakukan pemeriksaan radiologis bila dianggap perlu berdasarkan indikasi-indikasi untuk mengetahui/menentukan :
- 1) Keadaan jaringan *periodontal*;
  - 2) Keadaan jaringan *periapical*; dan
  - 3) Gigi-gigi *impacted*.
4. Pemeriksaan Penglihatan
- a. Pemeriksaan tajam penglihatan;
  - b. Pemeriksaan defisiensi warna; dan
  - c. Pemeriksaan faali mata.

5. Pemeriksaan Pendengaran
  - a. Pemeriksaan tajam pendengaran;
  - b. Pemeriksaan organis alat pendengaran; dan
  - c. Pemeriksaan alat keseimbangan (*vestibulair*).
6. Pemeriksaan Psikologi/Jiwa
  - a. Intelegensia :
    - 1) Taraf kecerdasan;
    - 2) Logika; dan
    - 3) Daya tangkap.
  - b. Pemeriksaan psikologi lain apabila dianggap perlu :
    - 1) Faktor-faktor :
      - a) Argumentasi;
      - b) Hitung menghitung;
      - c) Bahasa (verbal);
      - d) Tehnik (mekanik);
      - e) Pandang ruang;
      - f) Penyerapan bentuk; dan
      - g) Kecakapan tangan.
    - 2) Kepribadian :
      - a) Penampilan diri;
      - b) Penyesuaian diri;
      - c) Kreativitas/inisiatif;
      - d) Stabilitas emosi;
      - e) Motivasi;
      - f) Spontanitas;
      - g) Kepercayaan diri; dan
      - h) Ketekunan.
    - 3) Pemeriksaan Kejiwaan oleh Dokter Ahli Penyakit Jiwa.

Titik berat pada wawancara dengan menggunakan formulir daftar isian pemeriksaan *psikiatri*.

Pemeriksaan tersebut di bawah ini dilakukan untuk mencari indikasi apakah perlu yang bersangkutan dirujuk ke dokter ahli penyakit jiwa (psikiater).

      - a) Sikap
        - (1) Sikap kooperatif;
        - (2) Sikap apathis;
        - (3) Sikap bermusuhan; dan

- (4) Sikap curiga.
- b) Cara berbicara : lancar atau gagap
- c) Tingkah laku :
  - (1) *Hyperaktif*;
  - (2) *Hypoaktif*; dan
  - (3) Gelisah.
- d) Kontak psikis dan perhatian  
Daya kemampuan individu untuk mengadakan hubungan mental dan emosional dengan orang lain dalam jangka waktu yang cukup.
- e) Keadaan affektif  
Suasana perasaan yang sifatnya agak mantap dan biasanya berlangsung untuk waktu yang lama.
- f) Hidup emosi
  - (1) Stabilitas dan Liabilitas; dan
  - (2) Pengendalian.
- g) Keadaan dan fungsi intelek
  - (1) Daya ingat;
  - (2) Orientasi; dan
  - (3) Kemampuan mengeluarkan pendapat.
- h) Kelainan persepsi
  - (1) Illusi; dan
  - (2) Hallusinasi.
- i) Keadaan proses berpikir
  - (1) Mutu :
    - Jelas;
    - Meloncat-loncat;
    - *Inkoherent*;
    - Terhalang; dan
    - Terhambat.
  - (2) Psyche :
    - Fobia misal : *claustrophobia*, *aerophobia*, dan lain-lain;
    - Obsesi;
    - Kompulsi;
    - Perasaan rendah diri; dan
    - Perasaan berdosa.

- j) Kelainan mental yang didapat
  - (1) *Psikosa*;
  - (2) *Neurosa*;
  - (3) *Psikosomatik*;
  - (4) Kelainan kepribadian; dan
  - (5) *Retardasi* mental.

7. Pemeriksaan Laboratorium

- a. Darah :
  - 1) Hb;
  - 2) *Lekosit*;
  - 3) Hitung jenis;
  - 4) Laju endap darah; dan
  - 5) WR/VDRL.
- b. Urin :
  - 1) Urine;
  - 2) *Reduksi*;
  - 3) *Urobilin*;
  - 4) *Bilirubin*; dan
  - 5) *Sedimen*.
- c. Tinja :
  - 1) Telor cacing; dan
  - 2) Amuba.
- d. Pemeriksaan atas indikasi :
  - 1) Fungsi hati;
  - 2) *Ureum/Uric acid*;
  - 3) Protein;
  - 4) Gula darah; dan
  - 5) *Cholesterol dan Triglycerida*.

8. Pemeriksaan Radiologi

- a. Foto x-ray dengan ukuran 30 x 40 cm, minimal dengan ukuran *mass chest survey* foto yaitu 70 x 70 cm;
- b. Kualitas foto harus :
  - 1) Simetris;
  - 2) Batas foto adalah costa XII belakang pinggir bawah;
  - 3) Kedua sinus tampak penuh;
  - 4) *Exposure* harus memadai sehingga terlihat *intervertebral spaces thoracal* I, II dan III; dan

- 5) Dibuat dalam keadaan inspirasi dalam dan yang diperiksa menahan nafas.

9. Pemeriksaan Penunjang Lainnya (Dikerjakan atas Indikasi)

a. Pemeriksaan/Rekaman EKG

- 1) Dalam keadaan istirahat

Jika akan dilakukan pemeriksaan dengan pembebanan fisik (*master step test, treadmill, ergocycle*) maka jarak antara makan dengan test harus 3 jam.

- 2) Perekaman yang dilakukan adalah hantaran I, II, III, avR, avL, avF, V1 s/d V6 (bila ada indikasi s/d V9)
- 3) EKG dengan pembebanan boleh dilakukan bila tidak ada kontra indikasi seperti:
  - a) *Ischemia*;
  - b) Infark akut;
  - c) LBBB; dan
  - d) *Wolff – parkinson – white syndrome*.

b. BMR dan Lain-lain

- c. Pemeriksaan EEG, EMG, dan Pemeriksaan Sistem Saraf Lain
- d. Pemeriksaan *Chirurgis*
- e. Pemeriksaan *Gynecologis*

C. Penentuan Batasan Kelaikan Kerja Pelaut

Batasan laik kerja (*fit to work*) berdasarkan penyakit dan kriteria kesehatan Pelaut meliputi:

1. Penilaian tingkat kesehatan/batasan penetapan *fit* berdasarkan penyakit
  - a. Penyakit Menular
    - 1) Penyakit gastrointestinal (saluran pencernaan) dengan dehidrasi berat; tidak sehat sementara sampai mendapat pengobatan.
    - 2) Penyakit infeksi lain; tidak sehat sementara atau tidak sehat sampai batas waktu tertentu.
    - 3) Tuberkulosis paru; sertifikasi sehat dapat diberikan setelah dinyatakan sembuh oleh dokter spesialis paru.
    - 4) Penyakit seksual menular; tidak sehat sementara pada semua kasus dengan infeksi akut.
    - 5) AIDS; dinyatakan tidak sehat permanen.

- b. Neoplasma maligna termasuk Leukimia; tidak sehat permanen
- c. Kelainan endokrin dan metabolik
  - 1) Diabetes melitus, baik tipe I (membutuhkan insulin) maupun tipe II (tidak membutuhkan insulin) dinyatakan tidak sehat sementara.
  - 2) Hipertiroid dan hipotiroid.  
Tidak sehat sementara atau permanen, sesuai keadaan.
  - 3) Hipopituitari tidak sehat permanen.
  - 4) Kelainan imunologi tidak sehat permanen.
- d. Kelainan darah
  - 1) Defisiensi imuna humoral (misal: globulinemia), dinyatakan tidak sehat permanen.
  - 2) Haemofilia; tidak sehat permanen.
  - 3) Anemia; tidak sehat sementara bila belum diketahui penyebabnya.
- e. Kelainan jiwa
  - 1) Riwayat psikotik
  - 2) Gangguan penyesuaian diri
  - 3) Alkoholisme kronik
  - 4) Riwayat ketergantungan obat terlarang/psikotropika dalam 5 tahun terakhir
  - 5) Takut ditempat tinggi

Kelainan jiwa yang meliputi angka (1) sampai dengan angka (5)  
Semua tergolong tidak sehat permanen
- f. Kelainan Sistem Saraf Pusat
  - 1) Riwayat epilepsi
  - 2) Penyakit susunan saraf pusat (misalnya stenosis multiple, penyakit parkinson)
  - 3) Narkolepsi.

Semua tergolong tidak sehat permanen.

g. Gangguan penglihatan

Standar Minimum Penglihatan sesuai dengan Standar STCW Bagian A-1/9, antara lain standar penglihatan internasional bagi Pelaut sesuai dengan tabel dibawah ini. Standar tersebut dapat digunakan sebagai standar minimum penglihatan bagi Pelaut dalam pengoperasian Kapal.

Dokter yang melakukan pemeriksaan dapat menentukan standar yang berbeda dengan standar pada tabel berdasarkan evaluasi kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang melaksanakan pekerjaan di Kapal. Namun bila tajam penglihatan dengan bantuan pada salah satu mata lebih rendah dari standar, maka tajam penglihatan yang lain harus sedikitnya 0,2 lebih tinggi dari pada standar yang tercantum pada tabel. Tajam penglihatan tanpa bantuan pada mata yang lebih baik harus sedikitnya 0,1.

Bagi yang berkaca mata atau menggunakan lensa kontak harus mempunyai cadangan kaca mata di Kapal. Bila dibutuhkan penggunaan alat bantu penglihatan agar memenuhi standar penglihatan, harus dicantumkan pada sertifikat dan ditandatangani (disahkan). Mata Pelaut harus bebas dari penyakit. Setiap kelainan patologis yang permanen atau progresif tanpa menunjukkan tanda-tanda kel;sembuhan akan dijadikan alasan untuk menyatakan tidak sehat.

Standar Minimum Penglihatan sesuai dengan Standar STCW Bagian A-1/9

STCW Convention regulation	Category of seafarers	Distance vision aided <sup>1</sup>		Near/ immediate vision	Colour vision <sup>3</sup>	Visual fields <sup>4</sup>	Night blindness <sup>4</sup>	Diplopia (double vision) <sup>4</sup>
		One eye	Other eye	Both eyes together, aided or unaided				
I/11 II/1 II/2 II/3 II/4 II/5 VII/2	Masters, deck officer and ratings required to undertake lookout duties	0,5	0,5	Vision required for ship's navigation (e.g., chart and nautical publication reference, use of bridge instrumentation and equipment, and identification of aids to navigation)	See Note 6	Normal Visual fields	Vision required to perform all necessary functions in darkness without compromise	No significant condition evident
I/11 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/7 VII/2	All engineer officers, electrotechnical ratings and ratings of other forming part of an engine-room watch	0,4	0,4	Vision required to read instruments in close proximity, to operate equipment, and to identify systems/ components as necessary	See Note 7	Sufficient visual fields	Vision required to perform all necessary functions in darkness without compromise	No significant condition evident

STCW Convention regulation	Category of seafarers	Distance vision aided <sup>1</sup>		Near/ immediate vision	Colour vision <sup>3</sup>	Visual fields <sup>4</sup>	Night blindness <sup>4</sup>	Diplopia (double vision) <sup>4</sup>
		One eye	Other eye	Both eyes together, aided or unaided				
I/11	GMDSS Radio operators	0,4	0,4	Vision required to read instruments in close proximity, to operate equipment, and to identify systems/ components as necessary	See Note 7	Sufficient visual fields	Vision required to perform all necessary functions in darkness without compromise	No significant condition evident

**Notes :**

<sup>1</sup> Value given in Snellen decimal notation.

<sup>2</sup> A value of at least in one eye is recommended to reduce the risk of undetected underlying eye disease.

<sup>3</sup> As defined in the International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport by the Commission Internationale de l'Eclairage (CIE-143-2001 including any subsequent versions).

<sup>4</sup> Subject to assessment by a clinical vision specialist where indicated by initial examination findings.

<sup>5</sup> Engine department personnel shall have a combined eyesight vision of at least 0.4.

<sup>6</sup> CIE colour vision standard 1 or 2

<sup>7</sup> CIE colour vision standard 1, 2 or 3

h. Pendengaran dan Keseimbangan Pendengaran :

- 1) Suara berbisik tidak terdengar dalam jarak 2 m.
- 2) Setiap perforasi gendang telinga yang tidak dapat ditutup.
- 3) Setiap peradangan kronis telinga tengah yang tidak dapat diobati.

Gangguan penderangan dan keseimbangan pendengaran pada angka (1) sampai dengan angka (5) semua tergolong tidak sehat permanen.

Ketajaman pendengaran

- 1) Hasil pemeriksaan tajam pendengaran dengan alat audiometri adalah normal.
- 2) Pemeriksaan tajam pendengaran dengan cara *Rinne* adalah positif.
- 3) Pemeriksaan tajam pendengaran dengan cara *Weber* adalah Lateralisasi negatif.
- 4) Pemeriksaan tajam pendengaran dengan cara *Schwabach* adalah normal atau memanjang.

Standar minimum pendengaran untuk pekerja dek dan mekanik di Kapal seperti terlampir dibawah ini:

	Frequency Hz			
	500	1.000	2.000	3.000
dB loss in better ear without aids	40	40	40	40

If hearing loss is greater than 40dB at the frequencies specified in Table , ability to use a radio will need to be demonstrated. In this circumstance the applicant must pass a conversation test.

i. Gangguan Bicara

Gangguan bicara yang berat tergolong tidak sehat permanen.

j. Kelainan Sistem Pernapasan

- 1) Asma; tidak sehat sementara sampai mendapat pengobatan.
- 2) Bronkitis kronis dan atau emfisema.
- 3) Pneumotorak.
- 4) Tumor

Angka 2 sampai dengan angka 4 tergolong tidak sehat permanen.

k. Kelainan Gigi dan Mulut

- 1) Infeksi mulut atau gigi
- 2) Kerusakan gigi

Semua tergolong tidak sehat sementara sampai mendapat pengobatan.

l. Kelainan Kardiovaskuler

- 1) Kelainan katup jantung dan kelainan kongenital jantung.
- 2) Patologik aritmia.

- 3) Penggunaan alat pacu jantung.
- 4) Aneurisma aorta.
- 5) Gangguan myocardium.
- 6) Riwayat CPA, TIA.

Angka 1 sampai dengan angka 6 tergolong tidak sehat permanen.

- 7) Hipertensi dengan tekanan diastolik >105 mm Hg pada pemeriksaan berulang.
- 8) Angina pektoris.
- 9) Penyakit Buerger, Raynaud.

Angka 7 sampai dengan angka 9 tergolong tidak sehat sementara.

m. Kelainan Sistem Pencernaan

- 1) Ulkus peptikum sejak usia muda.
- 2) Penyakit usus kronis.
- 3) Gejala kelainan hati, batu atau radang kandung empedu.
- 4) Pankreatitis kronis.

Semua tergolong tidak sehat permanen.

n. Kelainan Sistem Saluran Kemih dan Kelamin.

- 1) Semua kelainan ginjal
- 2) Kelainan sistem saluran kemih dan kelamin yang tidak dapat diperbaiki / diobati
- 3) Kelainan ginekologi yang dapat mengganggu pekerjaan, hidrokel besar, berulang

Semua tergolong tidak sehat permanen.

o. Kelainan Kulit

Kelainan kulit yang kerap berulang dalam bentuk hebat atau mengganggu pekerjaan tergolong tidak sehat permanen.

p. Kelainan Sistem Rangka dan Persendian

Kelainan sistem rangka dan persendian tergolong tidak sehat permanen.

q. Pemeriksaan Psikologis

Kemampuan Umum

- 1) Taraf kecerdasan
- 2) Kesiagaan Mental

Kepribadian

- 1) Kemandirian

- 2) Stabilitas emosional
- 3) Kepercayaan diri
- 4) Vitalitas

Sikap Kerja

- 1) Tempo kerja
- 2) Daya tahan terhadap stres
- 3) Tanggung jawab
- 4) Pengambilan keputusan
- 5) Kerja sama

Kesimpulan : Memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat

Standar : 1 – 2 Sangat kurang/ sangat rendah  
3 – 4 Kurang/ Rendah  
5 – 6 Cukup/ Sedang  
7 – 8 Baik/ Tinggi  
9 - 10 Sangat baik/ Sangat tinggi

2. Kriteria Kesehatan Pelaut

a. Rumus Kesehatan UGDL.Ps

Dokter penguji harus memperhatikan hubungan antara hasil pemeriksaan kesehatan dengan kemampuan fisik dan mental yang diperlukan oleh Pelaut atau calon Pelaut untuk pelaksanaan tugasnya.

Untuk kepentingan ini, maka pemeriksaan fisik dan mental dibagi dalam 5 (lima) kelompok :

1) U – Kapasitas fisik dan mental

Kelompok ini terutama menyatakan keadaan tubuh pada umumnya yang dipengaruhi oleh keadaan fisik/organik dan keadaan mental/psikiatrik yang berkaitan dengan : umur, bentuk tubuh, tinggi, berat, koordinasi otot-otot badan, fungsi gigi geligi, cara berbicara, tingkah laku, kontak psikik, perhatian dan lain-lain, kecuali yang termasuk b sampai dengan e berikut ini.

2) G – Anggota badan atas dan anggota badan bawah

Kelompok ini terutama menyatakan keadaan fungsi tangan, lengan bawah dan atas, tulang belakang (cervical sampai dengan lumbal). Serta menyatakan fungsi kaki, tungkai, pinggul, sendi-sendi dan tulang belakang bagian sacral.

- 3) D – Alat pendengaran dan alat keseimbangan (vestibular)  
Kelompok ini menyatakan tajam pendengaran dan kelainan organik dari alat pendengaran dan keseimbangan (vestibular).
  - 4) L – Penglihatan  
Kelompok ini menyatakan tajam penglihatan dan kelainan organik dari alat penglihatan.
  - 5) Ps – Psikologi  
Kelompok ini menyatakan tingkat kecerdasan, logika, dan daya tangkap.
- b. Pengelompokan Tingkat Kesehatan Pelaut Berdasarkan UGDpls
- 1) Tingkat I = Baik  
Tidak ada kelainan/penyakit sama sekali atau kalau ada, kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk Pelaut/Calon Pelaut.
  - 2) Tingkat II = Cukup  
Mempunyai kelainan/penyakit ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh keseluruhan sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi Pelaut.
  - 3) Tingkat III = Kurang  
Mempunyai kelainan/penyakit yang akan mempengaruhi fungsi tubuh keseluruhan akan tetapi masih dapat atau tidak menghalangi Pelaut/Calon Pelaut melakukan tugas-tugas yang terbatas sebagai Pelaut.
  - 4) Tingkat IV = Kurang Sekali  
Mempunyai kelainan/penyakit berat yang akan mengganggu fungsi tubuh keseluruhan, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan minimal untuk diterima sebagai Pelaut.
- c. Penggolongan Hasil Pengujian Kesehatan Pelaut
- Seorang calon Pelaut atau Pelaut dengan Tingkat Kesehatan I untuk semua Kelompok dianggap mempunyai kemampuan fisik dan mental yang tinggi. Tingkat-tingkat atau kombinasi I dan II mempunyai kemampuan fisik dan mental cukup baik untuk melakukan tugas sebagai Pelaut.

Apabila terdapat Tingkat Kesehatan III untuk salah satu atau semua kelompok maka ia dianggap mempunyai kelainan fisik dan mental sedemikian rupa sehingga tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Calon Pelaut/ Pelaut dengan tingkat ini, sebenarnya tidak lagi memenuhi persyaratan medis untuk menjadi Pelaut dan karenanya hanya dapat melakukan tugas-tugas terbatas.

Tingkat Kesehatan IV untuk salah satu kelompok, berarti bahwa Calon Pelaut/Pelaut tidak dapat diterima atau dipertahankan sebagai Pelaut. Rumus kesehatan UGDL Ps sesuai Tingkat Kesehatan tiap-tiap kelompok digolongkan menurut Nilai Kemampuan sebagai berikut:

- 1) Nilai Kemampuan I = Cakap untuk semua bidang pekerjaan di Kapal / di laut, yaitu mempunyai tingkat I untuk semua kelompok U, G, D, L, dan PS.
- 2) Nilai Kemampuan II = Cakap untuk beberapa bidang tertentu saja di Kapal / di laut, yaitu mempunyai tingkat II untuk satu kelompok atau lebih sebagai tingkat terendah sesuai dengan daftar pembagian tugas pada butir 5 (lima).
- 3) Nilai Kemampuan III = Cakap untuk beberapa bidang tertentu saja di Kapal / di laut, yaitu mempunyai tingkat III untuk satu kelompok atau lebih sebagai tingkat terendah sesuai dengan daftar pembagian tugas pada butir 5 (lima).
- 4) Nilai Kemampuan IV = Tidak cakap untuk semua bidang pekerjaan di Kapal / di laut dan sifatnya tetap yaitu mempunyai tingkat IV untuk satu kelompok

atau lebih sebagai tingkat terendah.

d. Penggunaan rumus UGDL Ps

Adanya bermacam-macam lingkungan kerja/tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaut, menghendaki persyaratan-persyaratan medis yang berlainan.

Persyaratan tersebut secara minimal bagi Pelaut untuk berbagai tugas ditentukan sebagai berikut:

No	TUGAS	U	G	D	L	Ps	Nilai Kemam puan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PENDIDIKAN							
1.	Siswa dengan rating	II	I	I	I	I	II	
2.	Siswa tanpa rating	II	I	I	II		II	
3.	Taruna P.L.A.P	II	I	I	I	I	II	
4.	Taruna B.P.L.P	II	I	I	I	I	II	
5.	Peningkatan ke Bintara	II	II	II	II	II	II	
6.	Peningkatan ke Perwira	II	II	II	II	I	II	
7.	Ke Luar Negeri untuk Bintara	II	II	II	II	I	II	
8.	Ke Luar Negeri untuk Perwira	II	II	II	II	I	II	
B.	PELAUT							
1.	Perwira Nautika dan Tehnika	II	II	II	II	I	II	
2.	Neutika lainnya	II	II	II	I	I	II	
3.	Tehnika lainnya	II	II	I	II	I	II	

No	TUGAS	U	G	D	L	Ps	Nilai Kemam puan	Ket
C.	KEJURUAN							
1.	Dokter/Dokter Gigi	II	II	II	II	I	II	
2.	Para Medis	II	II	II	II	I	II	
3.	Tenaga Kesehatan Kerja dan lain-lain	II	II	II	II	II	II	
4.	Tenaga perbekalan	II	II	II	II	II	II	
5.	Tenaga juru/pengatur listrik	II	II	II	II	I	II	
6.	Tenaga ahli/juru keruk	II	I	I	I	I	II	
7.	Tenaga juru/pengatur selam	II	II	I	II	I	II	
8.	Tenaga telekomunikasi	II	II	II	II	II	II	
9.	Tenaga tata usaha Kapal	II	II	II	II	III	II	
10.	Tenaga catering dan dapur	II	II	I	I	III	II	
11.	Tenaga pelayan/ Pramugara			II I	II I			


Apabila seseorang yang diuji sedang dalam proses pengobatan/perawatan dokter, hal ini harus dicatat dengan menulis huruf "P" di belakang angka yang menunjukkan tingkat dalam kelompok menurut butir 1 (satu). Hal ini berarti bahwa yang bersangkutan digolongkan tidak cakap selama waktu tertentu (maksimum 24 (dua puluh empat) bulan).

Dalam Surat Keterangan harus dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih dirawat/berobat secara teratur selama

suatu waktu tertentu dan pengujian pemeriksaan kesehatan ulang harus dilakukan dalam batas tertentu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Surat Keterangan Kesehatan diterbitkan.

D. Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

1. Pemeriksaan prakerja, rutin/berkala, untuk pendidikan, pelatihan, penugasan khusus atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi, dan untuk kembali kerja (*return to work*)



Keterangan:

- \* Konseling VCT wajib dilakukan untuk semua Pelaut, bertujuan untuk memberikan penjelasan dan persetujuan untuk pemeriksaan yang akan dilakukan
- \*\* Tes HIV tidak dilakukan, kecuali dengan persetujuan Pelaut yang bersangkutan dengan melalui konseling VCT terlebih dahulu
- \*\*\* Melakukan rujukan untuk mendapatkan pengobatan apabila hasil pemeriksaan masuk kategori tidak sehat sementara (*temporary unfit*)

Alur Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dibuat agar calon Pelaut, Pelaut, atau siswa Pelaut dapat mengetahui tahap-tahap pemeriksaan sehingga dapat mempersiapkan diri sesuai urutan pemeriksaan dengan tertib, lancar, dan teratur.

Alur pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut terpampang di ruang pendaftaran dan dapat jelas terbaca. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dijelaskan sebagai berikut:


- a. Prosedur pendaftaran: verifikasi identitas dan persyaratan yang dibutuhkan, menunjukkan dokumen :
  - 1) kartu tanda pengenal /tanda identitas Pelaut sebagai bukti;
  - 2) Sertifikat hasil pemeriksaan psikologi (tidak diharuskan);
  - 3) buku Pelaut (yang sudah punya);
  - 4) kartu berobat; dan
  - 5) hasil pemeriksaan sebelumnya.
- b. Setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar oleh tim pemeriksaan kesehatan yang dipimpin oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut. Prosedur pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium dan radiologi.
- c. Pada proses pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut dan dilakukan penilaian menggunakan instrumen yang sesuai standar.
- d. Prosedur konseling VCT dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan fisik dengan maksud memberikan penjelasan dan persetujuan pemeriksaan yang akan dilakukan.
- e. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan oleh tenaga analis laboratorium lalu hasil pemeriksaan disampaikan dalam lembar tertulis kepada dokter

- umum yang berkompoten atau dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut
- f. Pemeriksaan radiologi, untuk prosedur pengambilan foto Rongent Thorax dilakukan oleh radiografer, dan hasil foto terlebih dahulu dibaca oleh Spesialis radiologi dan selanjutnya di berikan kepada dokter umum yang berkopeten atau dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut.
  - g. Hasil pemeriksaan dicatat dalam rekam medis dan diberikan kepada pimpinan tim Pemeriksaan Kesehatan Pelaut (Dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan Pelaut) untuk menetapkan calon Pelaut/Pelaut dinyatakan *fit* (laik) atau *unfit* (tidak laik) untuk bekerja di Kapal.
  - h. Rekam Medis disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagai bukti rekaman catatan medis. Formulir rekam medis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - i. Jika calon Pelaut/Pelaut tersebut dinyatakan *fit to work* (laik untuk bekerja sebagai Pelaut di Kapal), selanjutnya dilakukan penerbitan Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut.
  - j. Blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut dicetak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut.
  - l. Bagi Pelaut yang tidak laik kerja (*unfit to work*) secara permanen diberikan surat keterangan tidak laik bekerja sebagai Pelaut/di Kapal yang di tandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan Pelaut.
  - m. Bagi Pelaut yang tidak laik kerja (*unfit to work*) secara temporer diberikan surat rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan

pengobatan, setelah dinyatakan sembuh bisa meminta Pemeriksaan Kesehatan Pelaut lagi.

## 2. Pemeriksaan Banding

Apabila terdapat pihak terkait tidak menerima hasil pemeriksaan, maka dapat mengajukan banding yang ditujukan kepada Komite Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. Adapun alur pemeriksaan banding sebagai berikut:



Alur pemeriksaan banding dibuat agar Pelaut dapat mengetahui tahap-tahap pengajuan dan proses pemeriksaan banding yang harus dilakukan sehingga tahap urutan pemeriksaan banding bisa berjalan dengan tertib, lancar dan teratur. Prosedur pemeriksaan banding kesehatan Pelaut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Permohonan pemeriksaan banding diajukan oleh perusahaan, pemberi kerja, atau Pelaut/calon Pelaut yang bersangkutan

- kepada Komite Kesehatan Pelaut selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dikeluarkan.
- b. Komite Kesehatan Pelaut selanjutnya menunjuk rumah sakit dengan klasifikasi rumah sakit kelas A atau kelas B dan dinilai mampu melakukan pemeriksaan sesuai dengan kasus banding sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pelaut banding.
  - c. Hasil pemeriksaan dari rumah sakit selanjutnya diserahkan kepada Komite Kesehatan Pelaut untuk menetapkan keputusan menerima atau menolak banding
  - d. Apabila banding Pelaut diterima, maka dinyatakan *fit to work* (laik untuk bekerja sebagai Pelaut di Kapal), selanjutnya dilakukan penerbitan Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut.
  - e. Blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut dicetak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut.
  - g. Apabila banding Pelaut ditolak, maka dinyatakan tidak laik kerja (*unfit to work*) secara permanen atau temporer.
  - h. Pelaut yang tidak laik kerja (*unfit to work*) secara permanen diberikan surat keterangan tidak laik bekerja sebagai Pelaut/di Kapal yang di tandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan Pelaut.
  - i. Pelaut yang tidak laik kerja (*unfit to work*) secara temporer diberikan surat rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan, setelah dinyatakan sembuh bisa meminta Pemeriksaan Kesehatan Pelaut kembali.

E. Ketenagaan

1. Jenis Tenaga Kesehatan Tim Penguji/Pemeriksa Kesehatan Pelaut sebagai berikut:

No	Jenis Tenaga	Jumlah Minimal	Kualifikasi Minimal	Keterangan
1.	Pemeriksaan Fisik dan Jiwa			
	a. Dokter	1	Dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan	Beban kerja dokter pemeriksa adalah 50 Pelaut/hari dengan 8 Jam Kerja dan 45 Menit Waktu Istirahat.
		1	Dokter Spesialis SpPD/SpOk	
	b. Perawat	1	Ahli madya Keperawatan	
	c. Pemeriksaan Mata	1	D3 refraksionis optisien/ optometris	
	d. Pemeriksaan Telinga	1	D3 Audiologis	
2.	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Dokter	1	Dokter pesialis Patologi Klinik*	Konsultan pembacaan hasil pemeriksaan Lab denagn sifat tidak mengikat
	b. Tenaga Teknis	2	Analisis kesehatan AAK / SMAK	
	c. Perawat	1	D3 Keperawatan	

No	Jenis Tenaga	Jumlah Minimal	Kualifikasi Minimal	Keterangan
3.	Pemeriksaan Radiologi			
	b. Dokter	1	Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIKR dan sebagai konsultan pembacaan hasil foto rongent dengan sifat mengikat
	c. Radiografer	1	D3 Teknik Radiologi	
	d. Tenaga kamar gelap	1	SLTA atau sederajat	
4.	Adminstrasi	2	SLTA atau sederajat	

2. Kewenangan Tenaga Pemeriksa Kesehatan Pelaut:

- a. Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah dokter yang mempunyai izin praktik yang masih berlaku di Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tersebut.
- b. Tim pemeriksa kesehatan Pelaut terdiri dari dokter yang memiliki kompetensi di bidang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, perawat, radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- c. Penanggung jawab untuk Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan yang mempunyai izin praktik yang masih berlaku di Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tersebut.
- d. Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Dokter Spesialis Radiologi sebagai konsultan pada pemeriksaan laboratorium dan radiologi.

- e. Uraian tugas pokok dan fungsi dari semua ketenagaan di Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dibuat dalam bentuk Surat Keputusan dan ditandatangani penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

F. Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Ruang Pemeriksaan	Jumlah	Spesifikasi
1.	Pemeriksaan Fisik dan Jiwa	1	
2.	Pemeriksaan Laboratorium	1	
	a. ruang pengambilan spesimen	1	
	b. ruang kerja teknis	1	1) Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan 2) Lantai : a) tidak porous, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, warna terang, kedap air, permukaan rata dan tidak licin b) Bagian yang selalu kontak dengan air dibuat dengan kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah c) Pertemuan lantai dengan

No.	Jenis Ruang Pemeriksaan	Jumlah	Spesifikasi
			<p>dinding berbentuk lengkung agar mudah dibersihkan</p>
			<p>3) Meja laboratorium terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, mudah dibersihkan dari bahan kimia.</p>
			<p>4) Dinding: dinding permanen, menggunakan cat yang tidak luntur, warna terang. Permukaan dinding harus rata agar mudah dibersihkan, tidak tembus cairan serta tahan terhadap desinfektan. Khusus ruangan teknis semua dinding harus kedap air pada ketinggian 1,5 meter dari lantai dan warna terang.</p>
			<p>5) Pintu terbuat dari bahan yang kuat, rapat, dapat mencegah masuknya serangga</p>

No.	Jenis Ruang Pemeriksaan		Jumlah	Spesifikasi
				dan binatang lainnya.
				6) Plafon terbuat dari bahan yang kuat, warna terang serta mudah dibersihkan, tinggi plafon minimal 2,80 m
	c.	ruang administrasi	1	luas sesuai kebutuhan
3.	Pemeriksaan Radiologi			
	a.	ruang foto	1	Ketebalan dinding
				1) Bata merah dengan ketebalan dengan 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan kerepatan jenis 2,2 g/cm <sup>2</sup> (dua koma dua gram per sentimeter kubik)
				2) Atau beton dengan ketebalan 20 cm (dua puluh sentimeter) atau setara.
	b.	ruang baca hasil	1	
	c.	kamar gelap atau ruang untuk penempatan <i>Automatic Film processor</i>	1	1) dinding harus licin, kedap air dan berwarna gelap
				2) lantai tidak licin, kedap air, tidak bereaksi dengan

No.	Jenis Ruang Pemeriksaan		Jumlah	Spesifikasi
				cairan kimia, dan mudah dibersihkan
				3) konstruksi langit-langit :
				a) Tinggi minimal 3 m
				b) Dilengkapi dengan <i>exhaust fan</i> yang kedap cahaya untuk mengalirkan udara dari dalam keluar kamar gelap
	d.	Ruang ganti	1	
4.	Administrasi			
	a.	ruang pimpinan	1	
	b.	ruang tunggu	1	
	c.	ruang administrasi	1	
	d.	ruang rekam medik	1	
	e.	toilet pasien	1	
	f.	toilet karyawan	1	

G. Peralatan

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
1.	Fisik dan Jiwa		
	a. Visus	snellen chart	1 buah
	b. pemeriksaan mata	Senter	1 buah
	c. tes buta warna	ishihara test	1 buah
	d. pemeriksaan telinga	Otoskop	1 buah
	e. pemeriksaan hidung	spekulum hidung	1 buah

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
	f. tenggorokan, gigi dan mulut	Alat penekan lidah ( <i>tongue spatel</i> )	1 buah
	g. paru, jantung abdomen	Stetoskop	1 buah
	h. pemeriksaan reflek fisiologis dan patologis	Palu refleks	1 buah
	i. pemeriksaan tekanan darah	Tensi air raksa	1 buah
	j. pemeriksaan suhu badan	Termometer	1 buah
	k. tinggi badan	Meteran	1 buah
	l. berat badan	Timbangan	1 buah
2.	Laboratorium		
	a. Darah Rutin		
	1) kadar Hb	<i>Hematology analyzer</i>	
	2) hitung lekosit	<i>Hematology analyzer</i>	
	3) hitung trombosit	<i>Hematology analyzer</i>	
	4) hitung eritrosit	<i>Hematology analyzer</i>	
	5) hitung jenis lekosit	Mikroskop	
	6) laju endap darah	<i>Westergreen</i>	
	7) nilai hematokrit	<i>Hematology analyzer</i>	
	8) golongan darah, ABO, Rh	Aglutinasia	
	b. Urin Rutin		
	1) warna, bau, kejernihan	Makroskopis	
	2) bilirubin	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	
	3) benda keton	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	
	4) berat jenis	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	
	5) darah samar	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
	6) glukosa	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	
	7) pH	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	
	8) protein	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	
	9) urobilinogen	Carik celup, <i>urin analyzer</i>	
	10) sedimen	Mikroskopis	
c.	Tes kehamilan	Carik celup	
d.	Kimia klinik		
	1) SGOT	<i>Minimal semi automatic chemistry analyzer</i>	
	2) SGPT	<i>Minimal semi automatic chemistry analyzer</i>	
	3) glukosa Sewaktu	<i>Minimal semi automatic chemistry analyzer</i>	
	4) ureum	<i>Minimal semi automatic chemistry analyzer</i>	
	5) kreatinin	<i>Minimal semi automatic chemistry analyzer</i>	
e.	Serologi		
	1) TPHA	-	
	2) VDRL	-	
	3) anti HIV	Elisa set	
	4) HBs Ag	Elisa set	
f.	NAPZA		
	1) Opiat	Carik celup	
	2) Canabis	Carik celup	

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
3.	Radiologi	a. X Ray fixed unit dengan X ray tube kapasitas 30 – 150 KV dan minimal 100 mAs, kompatible dengan Computed Radiology (CR)	1 (satu) buah
		b. Accessories :	
		1) <i>vertical cassette stand</i>	1 (satu) buah
		2) <i>X Ray film Cassete</i> : minimal 35 x 35 cm dengan Intensifying Screen Green Sensitive atau digital radiologi	5 (lima) buah
		<i>X Ray marker set</i> otomatis atau manual	1 (satu) set
		3) label identitas	1 (satu) unit
		4) hanger 35 x 35 cm	5 (lima) buah
		5) X Ray film 6) 35 x 35 cm Type : green sensitive	50 lembar
4.	Administrasi	a. Meja	sesuai kebutuhan
		b. Kursi	sesuai kebutuhan

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
		c. Lemari	sesuai kebutuhan
		d. telepon/fax	1 (satu)
		e. komputer dengan printer	2 (dua) unit
		f. internet	Tersedia
		g. peralatan pendataan biometrik (sistem online)	1 (satu) unit

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002



II. Formulir Rekam Medis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

BUKU CATATAN MEDIS PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT

BUKU CATATAN MEDIK (MEDICAL RECORD) PELAUT

UNTUK JABATAN .....


NAMA :.....

LAHIR/TANGGAL :.....DI.....

BANGSA :.....

AGAMA : .....

ALAMAT : .....



KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

.....  
.....

menerangkan dengan sungguh-sungguh:

Bahwa semua pertanyaan tentang diri saya dan keluarga atau kerabat saya, akan saya jawab dengan sebenarnya, bahwa saya akan menceritakan segala penyakit yang saya derita, kecelakaan yang saya alami, cacat-cacat dan kelainan-kelainan yang ada pada saya:

Bahwa saya tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun, dan saya insyaf bahwa segala akibat yang dapat disebabkan oleh sesuatu yang disembunyikan atau suatu jawaban yang tidak benar adalah tanggung jawab saya sendiri.

Saya percaya, bahwa bila saya memberikan petunjuk yang keliru tentang kesehatan saya, ini dapat membahayakan diri saya dan akhirnya dapat merugikan negara. Maka saya tidak keberatan, jika kepada dokter-dokter yang pernah mengobati saya dimintakan keterangan tentang penyakit yang telah saya derita.

..... tgl ..... 20 .....

Mengetahui,  
Dokter Penguji,

Saya,

( ..... )

( ..... )

CATATAN (REKAM) MEDIS PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT  
(Recording medical examinations of seafarers, appendix F)

Nama (akhir, pertama, tengah): ..... <i>Name (last, first, middle)</i>	
Tanggal lahir (hari / bulan / tahun): ..... / ..... / ..... <i>Date of birth (day/month/year)</i>	
Kelamin : ..... Laki-laki ..... Perempuan. <i>Sex : ..... Male ..... Female</i>	
Alamat rumah : ..... <i>Home address</i>	
Metode konfirmasi identitas , misalnya nomor paspor/buku pelaut/dokumen terkait lainnya : ..... <i>Method of confirmation of identity, e.g. Passport No./Seafarer's book No. or other relevant identity document No :</i>	
Departemen (dek/mesin/radio/catering/lainnya) : ..... <i>Department (deck/engine/radio/food handling/other).</i>	
Tugas-tugas rutin dan darurat (jika diketahui) : ..... <i>Routine and emergency duties (if known):</i>	
Tipe kapal (e.g. Kontainer, tanker, penumpang) : ..... <i>Type of ship (e.g. container, tanker, passenger):</i>	
Area pelayaran (e.g. coastal, tropical, worldwide): ..... <i>Trade area (e.g. coastal, tropical, worldwide) :</i>	

Pernyataan pribadi calon (yang diperiksa), (tawarkan bantuan oleh staf medik)

*Examinee's personal declaration (Assistance should be offered by medical staff)*

Apakah saudara pernah mengalami kondisi - kondisi berikut ini?

*Have you ever had any of the following conditions?*

		Yes		No
1.	Mata/gangguan pengelihatan <i>Eye/ vision problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.	Tekanan darah tinggi <i>High blood pressure</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	Penyakit Jantung/pembuluh darah <i>Heart/vascular disease</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.	Bedah jantung <i>Heart surgery</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5.	Varicose /bendungan vena <i>Varicose veins/piles</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6.	Asma/bronkgitis <i>Asthma/ bronchitis</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7.	Penyakit darah <i>Blood disorder</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8.	Kencing manis Diabetes	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9.	Penyakit kelenjar gondok <i>Thyroid problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10.	Penyakit saluran pencernaan <i>Digestive disorder</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11.	Penyakit ginjal <i>Kidney problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12.	Penyakit kulit <i>Skin problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13.	Alergi <i>Allergies</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

		Yes		No
14.	Infeksi/penyakit menular <i>Infectious/ contagious diseases</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15.	Hernia <i>Hernia</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.	Penyakit kelamin <i>Genital disorder</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17.	Hamil <i>Pregnancy</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
18.	Gangguan tidur <i>Sleep disorder</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
19.	Anda merokok, minum alcohol,pakai obat- obatan <i>Do you smoke, use alcohol or drugs</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
20.	Operasi/pembedahan <i>Operation/ surgery</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
21.	Epilepsi/kejang-kejang <i>Epilepsy/ seizures</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
22.	Pusing-kunang-kunang / pingsan <i>Dizzines/ fainting</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
23.	Tidak sadar <i>Loss of conciousness</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
24.	Gangguan jiwa <i>Psychiatric problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
25.	Depresi <i>Depression</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
26.	Percobaan bunuh diri <i>Attempted suicide</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
27.	Memori hilang <i>Loss of memory</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
28.	Gangguan keseimbangan <i>Balance problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
29.	Sakit kepala berat <i>Severe headaches</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

		Yes		No
30.	Telinga (gangguan pendengaran, berdenging) / penyakit hidung/ tenggorokan <i>Ear (hearing, tinnitus)/ nose/ throat problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
31.	Gerakan terganggu/terbatas <i>Restricted mobility</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
32.	Penyakit punggung atau sendi <i>Back or joint problem</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
33.	Amputasi <i>Amputation</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
34.	Patah tulang / Lepas sendi <i>Fractures / dislocations</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Jika saudara menjawab “ Ya ” ,pada salah satu kondisi diatas, tulis detailnya <i>If you answered "yes" to any of the above questions, please give details:</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Pertanyaan tambahan <i>Additional question</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
35.	Pernahkah andadiputuskan kontraknya karena sakit atau diturunkan dari kapal? <i>Have you ever been signed off as sick or repatriated from a ship?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
36.	Pernahkah anda dirawat mondok di rumah sakit ? <i>Have you ever been hospitalized?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
37.	Pernahkah anda dinyatakan “Unfit” untuk bekerja dilaut ? <i>Have you ever been declared unfit for sea duty?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
38.	Pernahkah sertifikat kesehatan anda “dibatasi penggunaannya” atau dicabut? <i>Has your medical certificate even been restricted or revoked?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
39.	Apakah anda menyadari punya problema/penyakit/gangguan medik ? <i>Are you aware that you have any medical problems, diseases or illnesses?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

		Yes		No
40.	Apakah anda merasa sehat dan <i>fit</i> untuk melakukan tugas-tugas sesuai jabatan/tugas anda ? <i>Do you feel healthy and fit to perform the duties of your designated position/occupation?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
41.	Apakah anda alergi pada suatu obat-obatan? <i>Are you allergic to any medication ?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Komentar. <i>Comments</i>			
	Pertanyaan tambahan <i>Additional question</i>			
42.	Apakah anda sedang memakai obat-obatan baik yang diresepkan maupun tanpa resep dokter ? <i>Are you taking any non-prescription or prescription medications?</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Jika Ya, tuliskan obat-obat apa yang anda pakai, tujuan pemakaian serta dosisnya <i>If yes, please list the medications taken, and the purpose(s) and dosage(s):</i>			

<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan pribadi diatas adalah benar dan sesungguhnya berdasarkan pengetahuan saya <i>I hereby certify that the personal declaration above is a true statement to the best of my knowledge</i></p>	
Tanda tangan yang diperiksa	: .....
Tanggal (hari/bulan/tahun)	: .. .../...../.....
<i>Signature of examinee</i>	.
<i>Date (day/month/year)</i>	: . . . . .
Disaksikan oleh (tanda tangan)	: .....
Nama (diketik/dicetak)	: .....
<i>Witnessed by (signature)</i>	: .....
<i>Name (typed or printed)</i>	: .....

Saya memberi kuasa untuk memakai semua catatan medis saya dari semua tenaga kesehatan, lembaga kesehatan dan otoritas publik sebelumnya kepada Dr.....

(praktisi medis yang disetujui).

*I hereby authorize the release of all my previous medical records from any health professionals, health institutions and public authorities to Dr.*

.....

*(the approved medical practitioner).*

Tanda tangan yang diperiksa : .....

Tanggal (hari/bulan/tahun) : ...../...../.....

*Signature of examinee* .

*Date (day/month/year):* .

Disaksikan oleh (tanda tangan) : .....

Nama (diktik/dicetak) : .....

*Witnessed by (signature)* : .....

*Name (typed or printed)* : \_\_\_\_\_

Rincian tanggal dan kontak untuk pemeriksaan medis sebelumnya (jika diketahui):

*Date and contact details for previous medical examination (if known):*

.....

.....

Pemeriksaan kesehatan (*Medical examination*)

Pengelihatan (*sight*)

Pakai kacamata atau lensa kontak : Ya / tidak (Jika ya, sebutkan tipenya dan untuk apa)

*Use of glasses or contact lenses: Yes/No (if yes, specify which type and for what purpose)*

Ketajaman pengelihatan ( <i>Visual acuity</i> )							
	Tanpa alat bantu <i>Unaided</i>			Dengan alat bantu <i>Aided</i>			
	Mata kanan <i>Right eye</i>	Mata kiri <i>Left eye</i>	Kedua mata binocular	Mata kanan <i>Right eye</i>	Mata kiri <i>Left eye</i>	Kedua mata binocular	
Visus jauh. <i>Distant</i>							
Visus dekat. <i>Near</i>							
Lapangan pandang ( <i>Visual fields</i> )							
	Normal <i>Normal</i>			Terganggu <i>Defective</i>			
Mata kanan <i>Right eye</i>							
Mata kiri <i>Left eye</i>							
Pengelihatan warna ( <i>Colour vision</i> )							
<input type="checkbox"/>	Tidak di-tes <i>Not tested</i>	<input type="checkbox"/>	Normal <i>Normal</i>	<input type="checkbox"/>	Meragukan <i>Doubtful</i>	<input type="checkbox"/>	Buta warna <i>Defective</i>



	Normal	Abnormal
Kepala <i>Head</i>	.....	.....
Tenggorokan, hidung, sinus- <sup>2</sup> <i>Sinuses, nose, throat</i>	.....	.....
Gigi/ mulut <i>Mouth/ teeth</i>	.....	.....
Telinga (umum) <i>Ears (general)</i>	.....	.....
Membrana timpani <i>Tympanic membrane</i>	.....	.....
Mata <i>Eyes</i>	.....	.....
Ophthalmoskopi <i>Ophthalmoscopy</i>	.....	.....
Pupil <i>Pupils</i>	.....	.....
Gerakan bola mata <i>Eye movement</i>	.....	.....
Dada dan paru- <sup>2</sup> <i>Lungs and chest</i>	.....	.....
Pemeriksaan payudara <i>Breast examination</i>	.....	.....
Jantung <i>Heart</i>	.....	.....
Kulit <i>Skin</i>	.....	.....
Varikose vena <i>Varicose veins</i>	.....	.....
Vaskuler (termasuk pulsasi kaki/pedal) <i>Vascular (inc. pedal pulses)</i>	.....	.....
Perut dan rongga perut <i>Abdomen and viscera</i>	.....	.....
Hernia <i>Hernia</i>	.....	.....

Anus (bukan pemeriksaan rectum) <i>Anus (not rectal exam)</i>	.....	.....
Sistim saluran kencing dan genital <i>G-U system</i>	.....	.....
Tungkai atas dan bawah <i>Upper and lower extremities</i>	.....	.....
Tulang belakang (C/S, T/S and L/S) <i>Spine (C/S, T/S and L/S)</i>	.....	.....
Neurologik (lengkap/singkat) <i>Neurologic (full/brief)</i>	.....	.....
Psikiatrik * <i>Psychiatric</i> : MINI interview versi ICD X	.....	.....
Tampilan umum	.....	.....
<i>General appearance</i>	.....	.....

<i>Chest X – Ray</i>			
<input type="checkbox"/>	Tidak diperiksa <i>Not performed</i>	<input type="checkbox"/>	Tanggal periksa (hari,bulan,tahun): ...../...../..... <i>Performed on ( day/month/year)</i>
Results :			

<i>Other diagnostic test(s) and result(s):</i>	
Tes : <i>Test :</i>	Hasil : <i>Result :</i>
Catatan dan penilaian dokter pemeriksa tentang <i>fitness</i> -nya, alasan pembatasan/limitasi. <i>Medical practitioner's comments and assessment of fitness, with reasons for any limitations:</i>	

Penilaian *fitness* untuk bekerja dilaut

*Assessment of fitness for service at sea*

Berdasarkan pernyataan pribadi “calon”, hasil pemeriksaan klinis dan diagnosa yang tercantum dalam rekam medik di atas, saya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan pelaut/calon pelaut diatas adalah :

*On the basis of the examinee's personal declaration, my clinical examination and the diagnostic*

*test results recorded above, I declare the examinee medically:*

<input type="checkbox"/>	<i>Fit untuk tugas jaga</i> <i>Fit for lookout duty</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Unfit untuk tugas jaga</i> <i>Not fit for lookout duty</i>
--------------------------	--	--------------------------	--

		<i>Deck service</i>		<i>Engine service</i>		<i>Catering service</i>		<i>Other services</i>	
<i>Fit</i>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Unfit</i>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Tanpa pembatasan <i>Without restrictions</i>	<input type="checkbox"/>	Dengan pembatasan <i>With restrictions</i>	Perlu alat bantu <i>Visual aid required</i>	<input type="checkbox"/>	Yes	<input type="checkbox"/>	No	
Sebutkan batasan-nya (e.g. posisi spesifik, tipe kapal, daerah pelayaran) <i>Describe restrictions (e.g. specific position, type of ship, trade area)</i>									

Tanggal kadaluarsa Sertifikat kesehatan (hari/bulan/tahun) :

...../ ..... / .....

*Medical certificate's date of expiration (day/month/year)*

Tanggal Sertifikat kesehatan dibuat (hari/bulan/tahun) :

...../ ..... / .....

*Date medical certificate issued (day/month/year)*

Nomor Sertifikat kesehatan : .....

*Number of medical certificate*

Tanda tangan dokter pemeriksa: .....

*Signature of medical practitioner*

Informasi tentang dokter pemeriksa (nama, nomor lisensi dokter, alamat) .....

*Medical practitioner information (name, licence number, address):*


.....  
.....  
.....

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002